



PUTUSAN

Nomor 367/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. H. NALDY NAZAR HAROEN**, beralamat di Jl. Kebon Angrek No. 24 RT 001/05, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;
- 2. EDDY RINALDY**, beralamat di Jl. Katalia I No. 21, Kel. Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony P. Purba, SH.MH. dan Reksatua P. Lubis, SH., Advokat yang berkantor pada Law Office Rony Purba & Partners, beralamat di Komp. Duta Mas ITC Fatmawati Blok C1/10, Jl. Fatmawati Raya No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n :

- 1. HARYONO EDDYARTO**, beralamat di Jl. Niman Raya No. 15 Rt. 009/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Burhanuddin, SH., Anwar Sadat Tanjung, SH. dan Hazmin A. ST. Muda, SH.MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Boer And Partners, beralamat di Jl. Cilandak 4 Nomor 6, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;
- 2. NOTARIS SAHARTO SAHARDJO, SH**, beralamat di Jl. GSSJ, Ruko Sentra Menteng Blok MN75, Sektor VI, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat oleh Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2017 dalam Register Nomor 247/Pdt.G./2017/PN.Jkt.Sel. telah digugat sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 2013 PENGGUGAT I adalah pemilik 20% saham PT. Ena Sarana Energi dan PENGGUGAT II adalah pemilik 10% saham PT. Ena Sarana Energi, suatu perseroan yang memiliki tambang batubara berikut infrastrukturnya yang terletak di Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kemudian sejak tahun 2016, PENGGUGAT I merupakan pemegang 80% saham sekaligus sebagai pemilik PT. Ena Sarana Energi;
2. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2013, TERGUGAT menyatakan ingin mengakuisisi atau mengambil-alih seluruh saham PT. Ena Sarana Energi berikut area tambang dan infrastrukturnya, dengan syarat TERGUGAT meminta PARA PENGGUGAT untuk memperbaiki seluruh infrastruktur di area tambang PT. Ena Sarana Energi meliputi Hauling Road, Jetty dan stockpile serta yang paling utama PARA PENGGUGAT harus memperoleh surat persetujuan Bupati Penajam Paser Utara untuk proses akuisisi atau peralihan saham PT. Ena Sarana Energi tersebut. Atas syarat tersebut, TERGUGAT berjanji akan memberikan dana pinjaman sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada PARA PENGGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua;
3. Bahwa, sebagai jaminan pelaksanaan Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013, PENGGUGAT I telah melakukan gadai saham miliknya di PT. Ena Sarana Energi kepada TERGUGAT sebagai jaminan yang dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Gadai Saham dan Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Saharto Sahardjo, S.H. yang dalam gugatan perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT sertakan sebagai TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
4. Bahwa, selain gadai saham sebagai jaminan Penggugat I juga telah menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri No. AI 173989 senilai Rp. 980.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi sebagai berikut :

- 1) Asli Akta Pendirian PT. Ena Sarana Energi No. 83 tanggal 25 Maret 2013, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
- 2) Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-23284.AH.01.01 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 3) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 3 tanggal 1 Juli 2010, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
- 4) Asli Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-17642 tanggal 13 Juli 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;
- 5) Asli Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Juli 2010, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
- 6) Asli Pengumuman Berita Negara RI No. 28 tanggal 8 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI;
- 7) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 12 tanggal 14 Agustus 2012, Notaris Widyatmoko, S.H.;
- 8) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 1 tanggal 4 Oktober 2012, Notaris Widyatmoko, S.H.;
- 9) Asli Surat Keterangan dari Notaris Widyatmoko, S.H. No. 120/W-N/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- 10) Fotocopy Akta Salinan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi No. 52 tanggal 5 Oktober 2012, Notaris Engawati Gazali, S.H.;
- 11) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen AHU No. AHU-AH.01.10-36697 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;
- 12) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen AHU No. AHU-AH.01.10-36698 tanggal 10 Oktober 2012;
- 13) Fotocopy Akta Salinan Risalah Rapat Umum Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi No. 54 tanggal 9 Oktober 2012, Notaris Engawati Gazali, S.H.;
- 14) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen AHU No. AHU-AH.01.10-37040 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;

Halaman 3 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) menengah No. 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010;
 - 16) Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010;
 - 17) Asli Kartu NPWP No. 03.048.563.5-019.000 tanggal 29 Maret 2010;
 - 18) Asli Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan No. PEM-01421/WPJ.04/KP.0503/2010 tgl 6 April 2010;
 - 19) Asli Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/072/IUP.OP/DISTAM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
 - 20) Asli Surat Keterangan dari Bupati Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2012 tentang Perubahan dari PT. Bakal Makmur Sejahtera kepada PT. Ena Sarana Energi mengenai AMDAL;
 - 21) Fotocopy Surat dari Bupati Penajam Paser Utara No. 530/85/Perekonomian/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Rekomendasi ijin penetapan lokasi terminal khusus batubara;
 - 22) Asli Surat dari Bupati Penajam Paser Utara No. 575/274/Tu-Pimp/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Persetujuan pengalihan saham dari PT. Ena Sarana Energi kepada PT. Adavele Harner Resources;
5. Bahwa, rincian pinjaman uang sebesar USD 1.000.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagaimana Pasal 2 angka (1) Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :
- 1) Sementara penandatanganan Akte Jual Beli sedang dalam proses, PIHAK II setuju memberikan pinjaman uang kepada PIHAK I dan PIHAK I setuju menerima pinjaman uang dari PIHAK II, dengan rincian :
 - a. Sebesar USD 100.000,0,- (telah diterima);
 - b. Sebesar USD 900.000,0,- (dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini);Jumlah seluruhnya USD 1.000.000,00;
- Pelaksanaan sisa pembayaran dana pinjaman sebesar USD 900.000,- (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian adalah sebagai berikut :
- 1) Pembayaran Tahap I sebesar USD 50.000 tanggal 30 Agustus 2013;
 - 2) Pembayaran Tahap II sebesar USD 400.000 tanggal 5 September 2013;
 - 3) Pembayaran Tahap III sebesar USD 450.000 tgl 20 September 2013;
6. Bahwa, setelah PENGGUGAT I menerima pembayaran tahap I dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT dengan itikad baik telah melaksanakan

Halaman 4 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013, antara lain sebagai berikut :

- 1) Telah mendapatkan persetujuan Bupati Penajam Paser Utara untuk mengalihkan saham PT. Ena Sarana Energi kepada perusahaan milik TERGUGAT sebagaimana Surat No. 575/274/Tu-Pimp/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;
 - 2) Telah melakukan balik nama AMDAL dari PT. Bakal Makmur Sejahtera kepada PT. Ena Sarana Energi sebagaimana Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 15 Agustus 2013;
 - 3) Telah melakukan proses perbaikan infrastruktur di area tambang PT. Ena Sarana Energi, meliputi perbaikan Hauling Road, Jetty, stockpile;
7. Bahwa, setelah PENGGUGAT I melaksanakan kewajibannya, ternyata TERGUGAT tidak melakukan pembayaran tahap II sebesar USD 400.000 yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 5 September 2013 sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karena TERGUGAT melakukan pembayaran tahap II secara mencicil yang rinciannya sebagai berikut :
- USD 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 11 September 2013;
 - USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 17 September 2013;
 - Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2013;

TERGUGAT berjanji akan melakukan sisa pembayaran tahap II sebesar USD 290.000 kepada PENGGUGAT I di Singapura dan meminta PENGGUGAT I untuk datang ke Singapura, namun setelah PENGGUGAT I menunggu selama 10 (sepuluh) hari di Singapura, TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran. Pembayaran tahap II kembali dilakukan oleh TERGUGAT secara mencicil dengan menyerahkan Bilyet Giro No. GA 235134 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.200.000.000 dan Bilyet Giro No. GA 235135 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.181.000.000, namun secara tiba-tiba TERGUGAT meminta PENGGUGAT I tidak mencairkan kedua Bilyet Giro tersebut yang kemudian diganti dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Cek Standard Chartered Bank No. CAA 742159 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.281.000.000 baru dapat dikliring dan dicairkan tanggal 22 Oktober 2013;

8. Bahwa, pembayaran tahap II yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dilakukan setelah PENGGUGAT I memberikan peringatan secara tertulis

Halaman 5 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI



dengan mengirimkan surat No. 029/ENA/DIRUT/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Realisasi Perjanjian Tanggal 29 Agustus 2013 dan surat No. 033/NNH/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Realisasi Perjanjian Pinjaman Uang/Gadai Saham Tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian tindakan TERGUGAT yang melakukan pembayaran tahap II secara mencicil telah menunjukkan TERGUGAT wanprestasi/ingkar janji dalam melakukan pembayaran tahap II yang tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang diperjanjikan;

9. Bahwa, selanjutnya untuk pembayaran tahap III sebesar USD 450.000 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2013, TERGUGAT kembali wanprestasi/ingkar janji atas jangka waktu pembayaran yang telah diperjanjikan. TERGUGAT kembali melaksanakan pembayaran tahap III secara mencicil yang dilaksanakan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 4 Nopember 2013 dan sisanya sebesar Rp. 3.197.500.000 dengan menyerahkan Cek Standar Chartered No. CAA 742167 tanggal 12 Nopember 2013. Setelah PENGUGAT I melakukan kliring terhadap Cek Standar Chartered No. CAA 742167, ternyata cek tersebut adalah cek kosong. Sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak melaksanakan sisa pembayaran tahap III kepada PENGUGAT I;
10. Bahwa, meskipun TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran tahap II dan tahap III sesuai perjanjian, PENGUGAT I tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi seluruh syarat-syarat jual beli saham atau akuisisi dan melakukan perbaikan infrastruktur tambang meliputi perbaikan Hauling Road, Jetty dan stockpile dengan biaya pribadi PENGUGAT I;
11. Bahwa, sejak awal TERGUGAT juga mengetahui bahwa PARA PENGUGAT telah memperoleh izin Bupati Penajam Paser Utara untuk mengalihkan saham kepada perusahaan milik TERGUGAT, sehingga PARA PENGUGAT tidak lagi bisa mengalihkan saham dan tambangnya kepada pihak lain, oleh karena dalam surat persetujuan dari Bupati Penajam Paser Utara tersebut dipersyaratkan bahwa PARA PENGUGAT hanya diperbolehkan mengalihkan saham kepada perusahaan milik TERGUGAT, sehingga hal tersebut merupakan kerugian bagi PARA PENGUGAT;
12. Bahwa, PARA PENGUGAT telah memenuhi syarat-syarat untuk jual beli saham atau akuisisi, namun TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sehingga PARA PENGUGAT telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan, baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil :
 - 1) Biaya operasional pengurusan persetujuan Peralihan Saham Rp. 8.183.800.000;
 - 2) Biaya operasional pengurusan balik nama AMDAL Rp. 700.000.000;
 - 3) Biaya tiket pesawat Jakarta-Singapura PP dan biaya hotel Rp. 241.250.000;
 - 4) Biaya perbaikan Hauling Road dan perbaikan Jetty Rp. 1.024.925.000;
 - 5) Biaya fee perantara jual-beli saham Rp. 242.075.000;
 - 6) Gaji tenaga kerja Rp. 3.150.000.000;
 - 7) Biaya overhead Rp. 395.071.000;TOTAL Rp. 13.937.121.700;
(Tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*), yang timbul akibat :
 - 1) Tidak dapat mengalihkan saham kepada pihak lain akibat surat persetujuan Bupati Penajam Paser Utara tertulis peralihan saham kepada perusahaan milik TERGUGAT;
 - 2) Tidak dapat mengalihkan saham kepada pihak lain akibat seluruh dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi dijaminan kepada TERGUGAT;
 - 3) PARA PENGGUGAT merasa malu sebagai seorang pengusaha karena kabar mengenai penjualan saham PT. Ena Sarana Energi kepada TERGUGAT sudah tersebar namun batal dilaksanakan, sehingga merusak nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa, Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang serta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut hukum Perjanjian tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT sebagai undang-undang terhadap PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian PARA PENGGUGAT mohon

Halaman 7 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang serta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa berlaku SAH dan MENGIKAT;

14. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian meskipun telah diberikan peringatan secara lisan maupun secara tertulis oleh PENGGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap PARA PENGGUGAT. Dengan demikian PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang batal dan tidak mengikat serta menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Bilyet Giro Bank Mandiri No. AI 173989 senilai Rp. 980.500.000,- (*sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan seluruh dokumen-dokumen PT. Ena Sarana Energi yang dijaminkan kepada TERGUGAT seketika setelah putusan perkara *a quo* diucapkan;
16. Bahwa, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Perjanjian Gadai Saham sebagaimana Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013, Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa dinyatakan batal dan tidak mengikat;
17. Bahwa, merujuk ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1239 KUHPerdata, yang berbunyi :



"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"

Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi :

"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";

Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memnuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian dapat disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";

PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* menuntut pembatalan Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang disertai dengan tuntutan agar TERGUGAT membayar ganti-kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dengan demikian maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik kerugian materiil sebesar Rp. 13.937.121.700,- (*Tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*);

18. Bahwa, guna menjamin gugatan PARA PENGGUGAT nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Nimun Raya No. 15, Rt. 009/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut sah dan berharga, yang selanjutnya akan PARA PENGGUGAT ajukan dalam permohonan tersendiri;

19. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per-hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

PERMOHONAN :

Berdasarkan seluruh uraian PARA PENGGUGAT tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang serta Perjanjian Gadai Saham sebagaimana Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang;
4. Menyatakan Perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Pinjaman Uang batal dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Gadai Saham sebagaimana Akta No. 7 tanggal 29 Agustus 2013, Akta No. 6 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Kuasa dan Akta No. 3 tanggal 5 September 2013 tentang Kuasa batal dan tidak mengikat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 13.937.121.700,- (*Tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*);
- 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Nimun Raya No. 15 Rt. 009/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Bilyet Giro Bank Mandiri No. AI 173989 senilai Rp. 980.500.000,- (*sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan mengembalikan seluruh asli dokumen PT. ESE sebagai berikut :
 - 1) Asli Akta Pendirian PT. Ena Sarana Energi No. 83 tanggal 25 Maret 2013, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
 - 2) Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-23284.AH.01.01 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 3) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 3 tanggal 1 Juli 2010, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
 - 4) Asli Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-17642 tanggal 13 Juli 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;
 - 5) Asli Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Juli 2010, Notaris Suhardi Hadi Santoso, S.H.;
 - 6) Asli Pengumuman Berita Negara RI No. 28 tanggal 8 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - 7) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 12 tanggal 14 Agustus 2012, Notaris Widyatmoko, S.H.;
 - 8) Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ena Sarana Energi No. 1 tanggal 4 Oktober 2012, Notaris Widyatmoko, S.H.;
 - 9) Asli Surat Keterangan dari Notaris Widyatmoko, S.H. No. 120/W-N/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
 - 10) Fotocopy Akta Salinan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi No. 52 tanggal 5 Oktober 2012, Notaris Engawati Gazali, S.H.;
 - 11) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen AHU No. AHU-AH.01.10-36697 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;
 - 12) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen AHU No. AHU-AH.01.10-36698 tanggal 10 Oktober 2012;

Halaman 11 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Akta Salinan Risalah Rapat Umum Biasa Pemegang Saham PT. Ena Sarana Energi No. 54 tanggal 9 Oktober 2012, Notaris Engawati Gazali, S.H.;
 - 14) Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen AHU No. AHU-AH.01.10-37040 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ena Sarana Energi;
 - 15) Asli Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) menengah No. 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010;
 - 16) Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010;
 - 17) Asli Kartu NPWP No. 03.048.563.5-019.000 tanggal 29 Maret 2010;
 - 18) Asli Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan No. PEM-01421/WPJ.04/KP.0503/2010 tgl 6 April 2010;
 - 19) Asli Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/072/IUP.OP/DISTAM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
 - 20) Asli Surat Keterangan dari Bupati Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2012 tentang Perubahan dari PT. Bakal Makmur Sejahtera kepada PT. Ena Sarana Energi mengenai AMDAL;
 - 21) Fotocopy Surat dari Bupati Penajam Paser Utara No. 530/85/Perekonomian/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Rekomendasi ijin penetapan lokasi terminal khusus batubara;
 - 22) Asli Surat dari Bupati Penajam Paser Utara No. 575/274/Tu-Pimp/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Persetujuan pengalihan saham dari PT. Ena Sarana Energi kepada PT. Adavele Harner Resources;
- kepada PENGGUGAT seketika setelah putusan diucapkan;
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per-hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena gugatan yang diajukan telah diproses hukum dan Para Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017 telah diputuskan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat (Haryono Eddyarto) dan menghukum para Penggugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus berupa kerugian materil terkait biaya yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 6.462.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);
3. Bahwa Penggugat (H.Naldy Nazar Haroen) pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 519/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dicabut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 519/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2016. (Terlampir);
4. Bahwa secara hukum gugatan dikatakan nebis in idem apabila apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang bersifat positif yang mengabulkan gugatan, obyek, subyek dan materi pokok yang sama, sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat aquo sudah terkategori nebis in idem;
5. Bahwa pihak Para Penggugat harusnya menggunakan saluran upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017;
6. Bahwa perkara nomor 247/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel adalah perkara yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017 , sehingga untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih putusan yang sejenis maka sangat beralasan untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

7. Bahwa seluruh dalil eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
9. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Point1 sampai dengan point 20 gugatannya adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan memutarbalikan fakta hukum yang sebenarnya;
10. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pada awal bulan April 2013 Penggugat I (Naldy Nazar Haroen) datang dan menemui Tergugat (Haryono Eddyarto) mengajukan penawaran penjualan 100 % (seratus persen) saham PT.Ena Sarana Energi kepada Tergugat dan istri Tergugat;
11. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dan pembicaraan maka pada tanggal 25 Mei 2013 ditandatangani Master Agreement antara Penggugat I dan direktur PT. Adavale Harner Resource (Roosleiny Haryono);
12. Bahwa Master Agreement tertanggal 25 Mei 2013 tidak terlaksana karena Penggugat I (Naldy Nazar Haroen) sampai batas waktu tanggal 12 Juli 2013 tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Master Agreement dan Penggugat I telah menerima uang muka sebesar USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) pada tanggal 27 Mei 2013;
13. Bahwa pihak Penggugat I tetap memaksakan bermitra bisnis dengan Tergugat dan meminta Tergugat bernegosiasi langsung dengan pemilik/pemegang 70 % saham di PT. Ena Sarana Energi dan membujuk Tergugat agar memberikan pinjaman uang sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika) kepada Penggugat I;
14. Bahwa Penggugat I (Naldy Nazar Haroen) pada tanggal 29 Agustus 2013 datang ke kantor Tergugat dengan membawa Perjanjian Pinjaman uang yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Penggugat II (Eddy Rinaldy) selaku pemegang saham 10 % di PT. Ena Sarana Energi;
15. Bahwa Para Penggugat selalu meminjam akan menjaminkan 30 % saham dalam PT. Ena Sarana Energi dan membawa dokumen asli perusahaan untuk diserahkan kepada Tergugat, sehingga Tergugat akhirnya menandatangani perjanjian pinjaman uang tersebut;
16. Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian pinjaman uang tersebut, pihak Penggugat I menyerahkan dokumen asli PT. Ena Sarana Energi dan dokumen tersebut dititipkan kepada pihak Turut Tergugat untuk disimpan;
17. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Perjanjian tertanggal 29 Agustus 2013 maka dibuat akta kuasa nomor 6 dan akta gadai saham nomor 7 di hadapan Notaris Saharto Sahardjo, SH (Turut Tergugat);

Halaman 14 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI



18. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 dibuat akta kuasa direksi nomor 3 tanggal 5 September 2013 dihadapan Notaris Saharjto Sahardjo,SH (Turut Tergugat) yang isinya memberi kuasa kepada Tergugat untuk menangani pemasaran sedangkan pihak Penggugat I menangani produksi;
19. Bahwa pihak Penggugat I telah membuat janji / undertaking tanggal 01 Nopember 2013 yang dibuat sendiri(bukan perjanjian tetapi pernyataan sepihak) dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan pernyataan/janji yang dibuat tidak ada yang benar dan merugikan pihak Tergugat secara materil dan immaterial.(Undertaking tanggal 01 Nopember 2013 tidak dimunculkan pihak Para Penggugat dalam gugatannya);
20. Bahwa tidak dimunculkannya Undertaking (Janji) tertanggal 01 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh H.Naldy Nazar Haroen adalah upaya dari pihak Para Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya dan menunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat;
21. Bahwa itikad tidak baik lainnya dapat dicermati dengan tidak diuraikannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016, padahal perkara tersebut adalah obyek, subyek dan materi pokok yang sama;
22. Bahwa berdasarkan hasil legal Due Deligence yang dilakukan oleh Konsultan Hukum ADCO ternyata diperoleh fakta antara lain :
 - Kepemilikan IUP PT. Ena Sarana Energi yang merupakan pengalihan dari PT.BMS bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012;
 - Tanah Hauling Road belum dimiliki oleh PT. Ena Sarana Energi;
 - PT. Ena Sarana Energi mempunyai banyak hutang;
23. Bahwa pihak Para Penggugat telah melakukan rangkaian kebohongan yang menggerakkan pihak Tergugat (Haryono Eddyarto) untuk membeli saham dan memberi pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp. 6.462.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah)dan USD.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);
24. Bahwa niat baik atau itikad baik sejak awal dari Para Penggugat tidak ada dan hubungan hukum tidak dilandasi dengan keinginan bekerja sama saling menguntungkan tetapi ingin memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum dan tidak bertanggungjawab untuk pengembalian pinjaman yang telah diterimanya;
25. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pengaburan fakta hukum dan menuduh Tergugat wanprestasi, padahal faktanya pihak Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana dan sudah diterima pihak Penggugat dan diakui pihak Penggugat I sebagaimana dalam Undertaling (Janji) tertanggal 01 Nopember 2013;

26. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017 telah diputuskan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat (Haryono Eddyarto) dan menghukum para Penggugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus berupa kerugian materil terkait biaya yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 6.462.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan putusan Pengadilan (judex facti) yang dipaparkan di atas maka sangat terang benderang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak Para Penggugat dan semua dalil dalam gugatannya terkait perbuatan wanprestasi adalah dalil pengaburan dan pengalihan fakta hukum untuk terbebas dari tanggungjawab mengembalikan dana yang telah diterima Para Penggugat berikut tanggungjawab Para Penggugat membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Tergugat;

28. Bahwa gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi dan permintaan sita jaminan dalam gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017;

29. Bahwa perkara nomor 247/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel adalah perkara yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 428/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2016 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 131/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Mei 2017 , sehingga untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih putusan yang sejenis maka sangat beralasan untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 november 2017 Nomor 247/Pdt.G./2017/PN.Jkt.Sel., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah: Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sangat keberatan dan menolak secara tegas terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuat pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana dalam putusan halaman 40 – 41 alinea ke-1 yang membandingkan dan meneliti secara seksama kedua perkara tersebut diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :
 - Pokok pangkal permasalahannya adalah sama;
 - Para pihaknya (subyek) sama, hanya saja pada posisi yang berbalikan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuat pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana dalam putusan halaman 42 alinea ke-3 dan alinea ke-4 yang menyimpulkan bahwa perkara a quo masih digantungkan dengan perkara lain atau sedang diperiksa di tempat lain (litis pendentif), maka perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya walaupun Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkaranya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas oleh karena mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti berikut saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup bukti untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya berupa pengulangan serta bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2017, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 oleh kami, **James Butar Butar, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hidayat, S.H.** dan **H. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 367/Pdt.Pen/2017/PT.DKI tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Engkus Agustina, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Hidayat, S.H.**

James Butar Butar, S.H.,M.Hum.

2. **H. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Engkus Agustina, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp150.000,00</u> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 367/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)